

Dinas Pena

Natural unit relayanan Terpadu Satu Pintu Na		Ta	Tarana MALANG		Ta	No
Nama SOP	Disahkan oleh	Tanggal Efektif	Tanggal Revisi	Revisi ke	Tanggal Pembuatan	Nomor SOP
A Pelayanan Izin Lingkungan	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  NINAS PENANAN TERPADU SATU PINTU  NIODAL DAN PELAYANAN  NIODAL DAN PENANANAN  NIODAL DAN PELAYANAN  NIODAL DAN PENANANAN TERPADOU SATU PINTU  NIODAL DAN PELAYANAN  NIODAL DAN PELAYANAN  NIODAL DAN PENANANAN TERPADOU SATU PINTU  NIODAL DAN PELAYANAN TERPADOU SATU PINTU  NIODAL DAN PENANANAN TERPADOU SATU PINTU	20 November 2026	13 November 2020	3	17 Januari 2017	46/IZIN/PEM

Dasar Hilkim
1 IIIdana IIIda XI
2 Undang-Undang Nomor I I Tahun 1974 tentang Pengairan; 1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Lingkungan;
Hayati dan Ekosistemnya;  Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan:
8 Peraturan Pemerintah Naman 40 m.

12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Lingkungan;

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

10 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

Tata Laksana Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin

9

13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3

Tahun 2016 tentang

Perubahan Izin Lingkungan;

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

## Standar Operasional Prosedur Izin Lingkungan

No. Kegiatan				Pelaksana	sana					Mutu Baku	
	Pemohon	Customer Service	Sekertaris/ Sekertariat	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi Informasi & Sosialisasi	Kasi Verifikasi	Staf Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output
1 Menyerahkan berkas/ permohonan izin.									Persyaratan perizinan	5 Menit	Berkas perizinan
sa kelengkapan kas lengkap dit teris, berkas ya			Ya						Berkas perizinan	10 Menit Berkas perizinan	Berkas pe
lengkap dikembalikan kepada pemohon.	Tidak	<									
3 Memeriksa dan memberikan paraf peda berkas masuk sebelum ke Kepala Dinas.									Berkas perizinan	10 Menit	Berkas Perizinan berparaf
4 Memberikan disposisi untuk diverifikasi dan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.									Berkas Perizinan berparaf	15 Menit	Disposisi Kepala Dinas
5 Meneliti dan memberikan disposisi untuk diverifikasi									Disposisi Kepala Dinas	15 Menit	15 Menit Disposisi Kepala Bidang
6 Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas									Disposisi Kepala Bidang	15 Menit	Draft Checklist kelengkapan berkas
7 Membuat dan mencetak draft sertifikat						Ž.			Draft Checklist kelengkapan berkas	15 Menit	Draft Sertifikat
8 Memberikan paraf pada <i>draft</i> sertifikat									Draft Sertifikat	10 Menit	10 Menit <i>Draft</i> Sertifikat berparaf
9 Memberikan paraf pada d'aft sertifikat dan mencetak sertifikat			-						Draft Sertifikat berparaf	10 Menit	10 Menit <i>Draft</i> Sertifikat berparaf
10 Menandatangani sertifikat				-					Draft Sertifikat berparaf	20 Menit	20 Menit Sertifikat izin
11 Meregister penomoran sertifikat									Sertifikat izin	10 Menit	10 Menit Sertifikat izin yang telah di register

No.	Kegiatan						Pelnksa	Pelaksana	Pelaksana Kasi	Pelaksana Kasi	Pelaksana  Kasi	Pelaksana Kasi
No.	Kegiatan	Pemohon	Customer Service	Sekertaris/	Kepala Dinas	nas	Inas Bidang		Kepala Bidang	Kepala Kasi Informasi & Bidang Sosialisasi	Kepala Kasi Kasi Informasi & Verifikasi	Kepala Informasi & Verifikasi Staf Bidang Sosialisasi
15	Menginformasikan bahwa sertifikat izin sudah selesai dan bisa diambil										Sertifikat izin yang telah di register	Sertifikat izin yang 5 Menit Informasi yang telah di register
13	13 Menginformasikan bahwa sertifikat sudah bisa diambil										Informasi yang telah di sampaikan	Informasi yang 10 Menit Sertifikat izin yag telah di sampaikan telah diregister
	dan menyerahkan sertifikat											
14	Menerima sertifikat izin										Sertifikat izin yag telah diregister	Sertifikat izin yag 10 Menit Sertifikat izin telah diregister